

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Image not found or KABUPATEN HALMAHERA UTARA



1. WNI mengisi formulir F-2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
5. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
6. WNI tidak perlu melampirkan foto kopi KTP el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="1894" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} </style>
```

- Kontak Saran
- SMS/WA : Kabid Pendaftaran Penduduk :  
081245625061, Kabid Pencatatan Sipil : 081282374836
- Tatap Muka
- Email : dukcapil\_halut@gmail.com
- Aplikasi Pengaduan